



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor: 264/Pdt.G/2011/PA.Tgm

**BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara :-----

PEMOHON, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

**L A W A N**

TERMOHON, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;-----

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan Pemohon;- -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 3 Agustus 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor: 264/Pdt.G/2011/PA.Tgm tanggal 3 Agustus 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 23 September 1993, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 837/109/IX/1993, tanggal 23 September 1993 ;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah secara suka sama suka, saat pernikahan Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis;;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Bogor selama 3 tahun, kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Campang;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 17 tahun, ANAK II, umur 15 tahun, sekarang anak yang pertama berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak yang kedua berada dalam asuhan Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak tahun 1994 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2011 dengan sebab Termohon berhutang kepada tetangga tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon mengontrak rumah di Campang II sedangkan Termohon tinggal di rumah paman Termohon di Campang III dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sudah berjalan selama lebih kurang 1 bulan;
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- 8.

Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik karena walaupun diteruskan hanya akan menambah beban dan membiarkan rumah tangga dalam ketidak karuan, dimana Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai istri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing;;

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan

Pemohon ;-----

2. Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON**) untuk mengucapkan  
ikrar talak terhadap Termohon ( **TERMOHON** ) di hadapan  
sidang Pengadilan Agama

Tanggamus;-----

-----

---

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon  
putusan yang seadil- adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon  
telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan  
Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain  
sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di  
persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan  
patut berdasarkan relaas panggilan Nomor  
264/Pdt.G/2010/PA.Tgm, Tanggal 11 Agustus 2011 dan tanggal  
19 Agustus 2011 serta, namun ternyata bahwa ketidak  
hadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang  
sah;-----

-----

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan cara  
menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan  
Termohon, tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dalil-dalil tetap dipertahankan oleh

Pemohon:- -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

--

## I. SURAT

1. Foto copy KTP atas nama Pemohon Nomor: 1806200504700004, Tanggal 13 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;- -----

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 837/109/IX/1993 Tanggal 23 September 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;- -----

## II. SAKSI- SAKSI

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah nya memberikan keterangan sebagai berikut :- -----

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon; -----

- Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon terjalin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri yang sah dan sampai saat ini sudah dikaruniai dua orang anak ; - - - - -

- Bahwa setelah menikah, dua tahun kemudian Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di Campang Kabupaten Tanggamus ; - - - - -

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering bertengkar ; - - - - -

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon ; - - - - -

- Bahwa, perilaku Termohon yang sering berhutang tanpa sepengetahuan suami sudah sering kali dilakukan sehingga membuat Pemohon sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon ; - - - - -

- Bahwa saksi sering kali mendapat laporan baik dari Pemohon maupun Termohon manakala telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ; - - - - -

- Bahwa, puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon mengontrak rumah sedangkan Termohon tetap pada berada pada tempat kediaman bersama, hingga kini telah berjalan selama lebih kurang lima

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan ; - - - - -

- Bahwa selama ini saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tetap i tidak berhasil; - - - - -

- Bahwa pihak keluarga Termohon menghendaki terjadinya perceraian Pemohon dan Termohon; - - - - -

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Pemohon karena hatinya sudah berketetapan untuk bercerai dengan Termohon; - - - - -

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan Kenal dengan Termohon; - - - - -

- Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon terjalin hubungan suami istri yang sah dan sampai saat ini sudah dikaruniai dua orang anak; - - - - -

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon kadang juga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Campang ;  
- - - - -  
- - - - -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis,  
Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;  
-----  
-----
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan  
Termohon dikarenakan Termohon sering berhutang kepada  
orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;-----
- Bahwa, perilaku Termohon yang sering berhutang tanpa  
sepengetahuan suami sudah sering kali dilakukan sehingga  
membuat Pemohon sudah tidak dapat mempertahankan rumah  
tanganya dengan  
Termohon;- -----
- Bahwa, Termohon pernah pula berhutang kepada  
saksi;- -----
- Bahwa saksi pernah melihat langsung ketika terjadi  
pertengkaran antara Pemohon dan  
Termohon ;-----  
-----
- Bahwa, puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon  
terjadi sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat  
tinggal, Pemohon mengontrak rumah sedangkan Termohon  
tetap pada berada pada tempat kediaman bersama, hingga  
kini telah berjalan selama lebih kurang dua sampai tiga  
bulan ;-----
- Bahwa selama ini saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon  
dan Termohon, namun tetap i tidak  
berhasil; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Termohon menghendaki terjadinya perceraian Pemohon dan

Termohon;-

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Pemohon karena hatinya sudah berketetapan untuk bercerai dengan

Termohon;-

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak memberikan sanggahan sedikitpun;-

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan tanggapan/pembuktian apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;-

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;-

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Termohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tanggamus;

--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 September 1993, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut :-

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 23 September 1993 dan telah dikaruniai dua orang anak;- -----

- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak tahun 1994, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;

- Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2011 sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sampai sekarang telah berjalan lebih kurang satu bulan ;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :- ---

**ومن آياته- أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا-  
لتسكنوا- إليها- وجعل بينكم مودة ورحمة إن  
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

: Artinya

“Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan perselisihan rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dapat dibuktikan;-

Menimbang, bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya Permohonan Pemohon oleh karena itu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap  
dibebankan untuk mengajukan bukti-  
bukti;- -----

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto kopi KTP yang  
diajukan oleh Pemohon tidak diperlukan dalam pertimbangan  
perkara ini oleh karenanya oleh Majelis Hakim dikesampingkan  
dan tidak  
dipertimbangkan;- -----

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto kopi kutipan  
akta nikah Pemohon dan termohon adalah sebagai *conditio sine*  
*quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara  
ini, sehingga tidak perlu diulangi  
lagi;- -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah  
mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I  
dan SAKSI II, keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan  
Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan  
berdasarkan pengalaman dan atau penglihatan mereka sendiri,  
karenanya keterangan keduanya telah memenuhi syarat formil  
maupun materiil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan  
keduanya dapat diterima;- -----

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang  
diajukan kepersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta  
hukum sebagai berikut;- -----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, sejak tanggal 23 September 1993;- -----

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena tidak ada kecocokan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon yang sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;-----

Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, terjadi pada Bulan Juli 2011, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;- -----

Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi upaya untuk kembali menjalin hubungan rumah tangga yang baik;- -----

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dirukunkan;- -----

Bahwa, perselisihan Pemohon dan Termohon pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;- -----

Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kemungkinan dan harapan lagi untuk dapat bersatu sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama satu bulan dan selama itu pula tidak ada upaya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masing- masing pihak untuk berusaha membangun kembali rumah tangga, hal mana telah menyebabkan semakin tidak harmonis rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha merukunkannya namun tetap rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik;-

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana dikehendaki ayat Al- Qur'an tersebut diatas dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;-

Menimbang, bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* sebagaimana bunyi pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, hal mana suami maupun istri dengan kerelaan masing- masing untuk dapat menjalankan hak dan kewajibannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harmonis, namun dengan telah terbukti terjadinya ketidakharmonisan dan saling berpisah yang disebabkan karena pertengkaran dan sudah tidak ada lagi harapan untuk bersatu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan yang kuat antara Pemohon dan Termohon telah sirna dan hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga sudah tidak mungkin dipertahankan kembali;- -----

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dalam kondisi seperti itu maka justeru akan menambah susah kehidupan Pemohon yang senantiasa berada dalam kepedihan sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah ikatan perkawinan tidak dapat terwujud;- -----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah tanpa pernah bersatu kembali dan selama itu pula masing masing pihak tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami isteri yang baik;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum dalam persidangan tersebut, maka cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dari Termohon sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai Ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan ternyata Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, maka Permohonan tersebut dikabulkan dengan Verstek;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan \_\_\_\_\_ kepada Pemohon ;- -----

-----

Memperhatikan dalil- dalil syara' dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;- -----

#### M E N G A D I L I

Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;- -----

-----

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;- -----

Mengizinkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;- -----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **25 Agustus 2011** M. bertepatan dengan tanggal **25 Ramadhan 1432** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Drs.MACHFUDL.S** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD SATIRI, S.Ag** dan **Sobari SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **USMAN AHMAD S.Ag** sebagai Panitera sidang, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;- -----

HAKIM ANGGOTA :

ttd

**AHMAD SATIRI, S.Ag**

ttd

KETUA MAJELIS,

ttd

**SOBARI, SHI**

**Drs.MACHFUDL.S**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**USMAN AHMAD S.Ag**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses/ATK  | Rp. 50.000.-  |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. 150.000.- |
| 4. Biaya redaksi     | Rp. 5.000,-   |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya meterai \_\_\_\_\_ Rp. 6.000,-

**J U M L A H** **Rp. 241.000.-**

(dua ratus empat puluh satu ribu

rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)